

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT  
(TANDA BUKTI HAK)



KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA

Tegal

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | . | 3 | 5 | . | 1 | 8 | . | 0 | 3 | . | 4 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT**

HAK : PAKAI No 00003

PROVINSI : JAWA TENGAH

KABUPATEN / KOTA : TEGAL

KECAMATAN : WARUREJO

DESA / KELURAHAN : KENDAYAKAN

**KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA**

Tegal

DAFTAR ISIAN 307  
No 108356/2020, Tanggal 17/12/2020

DAFTAR ISIAN 208  
No 52692/2020, Tanggal 17/12/2020

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | . | 3 | 5 | . | 1 | 8 | . | 0 | 3 | . | 4 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>a) HAK : <b>PAKAI</b></p> <p>No. : <b>00003</b></p> <p>Desa / Kel : <b>KENDAYAKAN</b></p> <p>Tgl. berakhirnya hak : <b>Selama Dipergunakan</b></p>                                                                                                                                                                                           | <p>d) NAMA PEMILIK HAK</p> <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL</b></p> <p>Tanggal lahir / akta pendirian</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>b) NIB <b>11351803.00401</b></p> <p>Letak Tanah</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>e) ASAL HAK</p> <p>1. Konversi</p> <p>2. Pemberian Hak</p> <p style="text-align: center;"><b>HAK PAKAI</b></p> <p>3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>                                                                                                                                                                         | <p>g) PEMBUKUAN</p> <p style="text-align: right;"><b>Slawi, 17/12/2020</b></p> <p style="text-align: right;">Kepala Kantor Pertanahan<br/>Kabupaten / Kota<br/><b>Kabupaten Tegal</b></p> <p style="text-align: center;">ttid</p>                                                                                                                                                                                    |
| <p>d) DASAR PENDAFTARAN</p> <p>1. Daftar Isian 202</p> <p>Tgl.</p> <p>No.</p> <p>2. Surat Keputusan</p> <p style="text-align: right;"><b>Kepala Kantor Pertanahan</b></p> <p>Tgl. <b>16/12/2020</b></p> <p>No. <b>00198/SKHP/BPN-11.35/XII/2020</b></p> <p>3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p> <p>Tgl.</p> <p>No.</p> | <p style="text-align: center;"><b>MUHAMAD FADHIL, S.H, M.Hum</b></p> <p>NIP <b>19661007 198903 1 001</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>e) SURAT UKUR</p> <p>Tgl. <b>16/12/2020</b></p> <p>No. <b>00060/Kendayakan/2020</b></p> <p>Luas : <b>1.127 m<sup>2</sup></b></p>                                                                                                                                                                                                             | <p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT</p> <p style="text-align: right;"><b>Slawi, 17/12/2020</b></p> <p style="text-align: right;">Kepala Kantor Pertanahan<br/>Kabupaten / Kota<br/><b>Kabupaten Tegal</b></p> <div style="text-align: center;">  <p><b>MUHAMAD FADHIL, S.H, M.Hum</b></p> <p>NIP <b>19661007 198903 1 001</b></p> </div> |
| <p>i) PENUNJUK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pernyataan Penguasaan Fisik Nomor 590/4755 tahun 2020 Tanggasl 04 Desember 2020</li> <li>- Peruntukan / Penggunaan tanah : SD Negeri Kendayakan 01</li> </ul>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

AAS256984

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 11351803.00401

## SURAT UKUR

Nomor : 00060/Kendayakan/2020

### SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Tengah

Kabupaten / Kota : Tegal

Kecamatan : Warurejo

Desa / Kelurahan : Kendayakan

Peta : Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : 49.1-25.076-07-3 Kotak : E2

Keadaan Tanah : Sebidang tanah yang digunakan untuk SD Negeri Kendayakan 01

Tanda-tanda batas : Patok beton berdiri diatas batas, sesuai PMNA Ka.BPN NO.3 Tahun 1997

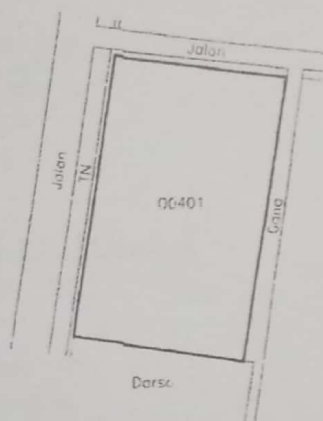
Luas : 1127 m<sup>2</sup> (Seribu Seratus Dua Puluh Tujuh Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : oleh Saefudin bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH  
KABUPATEN TEGAL





SKALA 1 : 1000



Koordinat titik tengah : 180487,733606

PENJELASAN : \_\_\_\_\_ batas tanah ini

Hal lain - lain: Bidang tanah dalam Surat Ukur ini asalnya dari Tanah Negara bekas yasan C No. P.294 D.I

Daftar Isian 302 tgl. 02/12/2020

No. 68846/2020

Daftar Isian 307 tgl. 16/12/2020

No. 107874/2020

Tanggal Penomoran Surat Ukur 16/12/2020

UNTUK SERTIPIKAT

Slawi, 17/12/2020

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanian



Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kota  
Tegal

ttd

IRFA ALMAROTIB, S.T.  
NIP 19690505 199603 1 003

Lihat Surat Ukur Pemisahan  
Penggabungan  
Pengganti

Nomor :

Nomor Hak :

| Dikeluarkan Surat Ukur |       | Luas | Nomor Hak | Sisa luas |
|------------------------|-------|------|-----------|-----------|
| Tanggal                | Nomor |      |           |           |
|                        |       |      |           |           |
|                        |       |      |           |           |
|                        |       |      |           |           |
|                        |       |      |           |           |
|                        |       |      |           |           |
|                        |       |      |           |           |
|                        |       |      |           |           |
|                        |       |      |           |           |
|                        |       |      |           |           |

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : ..... Nomor Hak : .....

# Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

## Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

## Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

## Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

## Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

## Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.